ISU Sepekan
BIDANG HUKUM
Minggu ke-3 Januari 2022 (14 s.d.20 Januari 2022)

MARAKNYA PENGIRIMAN PMI ILEGAL KE MALAYSIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Luthvi febryka Nola, S.H., M.Kn.
Peneliti Muda/Hukum Perdata
luthvi.nola@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pada 17 Januari 2022, Kepolisian melakukan penggerebekan rumah penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Karimun, Kepulauan Riau. Tujuh orang calon PMI ditemukan dan telah bersiap untuk diberangkatkan secara ilegal. Karimun bukan daerah asal para calon PMI melainkan hanya sebagai tempat transit. Para calon PMI berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa. Tidak lama berselang, tepatnya 19 Januari 2022, polisi kembali melakukan penggerebekan terhadap 2 tempat penampungan dan mengamankan 11 orang calon PMI. Kali ini penampungan berada di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai – Asahan, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, sepanjang 2021 mereka telah berhasil menggagalkan penyelundupan 227 calon PMI di wilayah mereka.

Tindakan Polisi dan TNI menggerebek lokasi penampungan PMI memang marak dilakukan di sepanjang perairan Sumatera Utara (Sumut) dan Kepulauan Riau (Kepri) semenjak terjadi kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut 64 calon PMI ilegal yang tenggelam di Perairan Malaysia pada pertengahan Desember 2021. Kasus tersebut cukup menggemparkan karena menewaskan 21 calon PMI, 30 orang hilang, dan 13 orang selamat. Ironisnya sisa yang selamat justru ditahan oleh otoritas Malaysia karena dianggap masuk tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya pelindungan bagi PMI yang berangkat secara ilegal.

Beberapa pihak telah ditangkap sehubungan dengan kasus ini. Ada pihak yang berperan sebagai calo di daerah asal, pengelola tempat penampungan, pemilik (cukong) kapal yang menyelundupkan calon PMI dan oknum aparat keamanan yang menjadi "*backing*". Terhadap pelaku penyelundupan PMI ilegal setidaknya terdapat 3 aturan yang dapat dikenakan yaitu Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Pasal 81 dan Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Selain itu juga dapat berlaku Pasal 3 *juncto* Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur sanksi yang cukup tegas.

Kasus pemberangkatan PMI secara ilegal bukan merupakan hal baru. Setiap tahunnya marak terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid-19 yang mana pintu pemberangkatan resmi ditutup, sehingga minat calon PMI untuk berangkat melalui jalur ilegal semakin besar. Para pelaku sepertinya tidak takut dengan sanksi hukum yang ada. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalur tikus pengiriman PMI yang membentang sepanjang perairan Kepri, Sumut, dan Kalimantan, sehingga membutuhkan pengawasan yang cukup ketat. Keberadaan para calo di daerah asal juga tetap ada meski telah ada aturan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap dalam UU PPMI. Tempat penampungan juga masih marak meski dalam UU PPMI sudah tidak diatur lagi.

SUMBER

Regional.kompas.com, 8 dan 12 Januari 2022; beritasatu.com, 4 Januari 2022; batamnews.co.id, 18 Januari 2022.